



BAB II
KAJIAN TEORI

A. PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999.¹

1) Pegawai Negeri Sipil, adalah:²

- Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974
- Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

¹Nur Alim & Harmon Harun, *Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2004 Formasi Administrasi Publik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007), 317.

²Djoko Prakoso & Ketut Murtika, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: PT Melton Putra, 1987), Cetakan I, 439.

- a. Pegawai Bulanan disamping pensiun
 - b. Pegawai Bank Milik Negara
 - c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara
 - d. Pegawai Bank Milik Daerah
 - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
- 2) Pejabat adalah:³
- a. Menteri
 - b. Panglima angkatan bersenjata Republik Indonesia
 - c. Jaksa Agung
 - d. Pimpinan lembaga pemerintah non Departemen
 - e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 - f. Pimpinan Bank milik Negara
 - g. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
 - h. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah
 - i. Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.
- 3) Atasan adalah mereka yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.
- 4) Pejabat yang berwajib adalah mereka yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan:

Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwasannya:

- 1) Pegawai Negeri terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:

³Djoko Prakoso & Ketut Murtika, *Pembinaan*, 440-441.

⁴PDF, *UU RI No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, 2.

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.⁵

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Apartur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Etika Pegawai Negeri Sipil

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti kebiasaan atau watak. Jadi dalam hal ini etika merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu. Dengan demikian tergantung pada situasi dan cara pandangnya, seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk.⁶

Nilai-nilai etika yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil tercermin dalam kewajiban Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan. Kewajiban Pegawai Negeri adalah sebagai sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Bentuk kewajiban tersebut terakumulasi dalam sikap dan perilaku yang harus dijaga oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Bentuk konkret di lingkungan Pegawai Negeri Sipil adalah

⁵PDF, UU RI No. 43 Tahun 1999, 3.

⁶Sri Hartini, (dkk), *Hukum*, 47.

dicantumkannya kode etik Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.⁷

Pada umumnya yang dimaksud dengan kode etik adalah sekumpulan norma, asas, dan nilai yang menjadi pedoman bagi anggota profesi tertentu dalam bersikap, berperilaku dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai anggota kelompok profesi tersebut. Di dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia memiliki ketertarikan. Dalam lingkungan keluarga, kehidupan pribadi kita dibatasi oleh ketentuan-ketentuan ataupun pedoman hidup baik yang berasal dari adat maupun agama. Dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi patokan adalah hukum positif yang proses penerapannya untuk memelihara dan menumbuhkan rasa keadilan, sedangkan di dalam kehidupan profesi, martabat serta kehormatan anggota ditentukan oleh kode etik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.⁸

KORPRI telah memiliki kode etik KORPRI, yaitu Saptaprasetya KORPRI yang ditetapkan dengan keputusan MUNAS pertama KORPRI Nomor: 03/MUNAS/1978 tanggal 2 Desember 1978, kemudian disempurnakan dengan Keputusan MUNAS Ketiga KORPRI Nomor: Kep-05/MUNAS/1989 tanggal 1 juni 1989. Saptaprasetya terdiri atas 7 butir luhur dari segenap anggota KORPRI untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat. Kemudian dengan perkembangan yang ada, akhirnya

⁷Sri Hartini, (dkk), 48.

⁸Sri Hartini, (dkk), 48-49.

Saptaprasetya KORPRI dikerucutkan menjadi PancaPrasetya KORPRI sebagai kode etik yang berisi lima butir janji atau komitmen Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.⁹

Panca Prasetya KORPRI adalah sebagai Berikut:¹⁰

Kami anggota KORPRI yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah insan yang:

- 1) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara;
- 3) Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- 4) Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;
- 5) Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Berdasarkan pasal 28 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 bahwa fungsi dari kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan diluar kedinasan. Secara otomatis kode etik menimbulkan sanksi moril terhadap pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.¹¹

3. Pembinaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, sehingga pada akhirnya Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya

⁹Sri Hartini.

¹⁰Sri Hartini.

¹¹Sri Hartini, 50.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Usaha kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi, program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri Pegawai Negeri Sipil.
- c. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya.
- d. Untuk menyelenggarakan program pensiun dan menyelenggarakan asuransi kesehatan, pemerintah menanggung subsidi dan iuran.
- e. Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dalam ayat (4) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.

Dalam rangka pembinaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan usaha-usaha yaitu:

- a. Pengmungutan iuran terhadap Pegawai Negeri Sipil
- b. Asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil
- c. Pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil penerima pensiun

- d. Hak cuti Pegawai Negeri Sipil
- e. Perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
- g. Penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil¹²

4. Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat aturan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian. Aturan tersebut diberlakukan karena dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang secara tidak langsung menjadi teladan bagi masyarakat. Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman bagi para Pegawai Negeri, yaitu:

- 1) UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2) PP No. 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 3) PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- 4) PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Adapun dasar hukum yang diperlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian adalah PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan

¹² Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian*, 45.

Pemerintah tersebut salah satunya adalah mengatur terkait dengan prosedur perceraian bagi para Pegawai Negeri Sipil yang harus mendapat izin pejabat terlebih dahulu.

Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Dalam Pasal 5 ayat (1), ditegaskan:

Izin tersebut harus diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.

Adapun pejabat yang dimaksud adalah pimpinan instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Izin untuk bercerai dapat diartikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan. Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Pejabat. Selain itu, izin cerai juga tidak diberikan apabila alasan perceraian tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- c. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Syarat Kelengkapan Mengajukan Perceraian Bagi Seorang Pegawai Negeri Sipil:¹³

- a. Surat Permohonan dari yang bersangkutan melalui Instansinya
- b. Fotocopy surat Akta nikah
- c. Surat Keterangan berisi tentang alasan adanya perceraian dari kelurahan yang diketahui Camat.
- d. Fotocopy SK pangkat terakhir.
- e. Surat pernyataan kesanggupan pembagian gaji bila terjadi perceraian.
- f. Berita acara pembinaan dari instansi.

Di dalam KHI Pasal 116 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:¹⁴

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

¹³<http://bkd.jogjaprovo.go.id/detail/id/article/196> diakses Selasa 27-12-2011.

¹⁴Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2005), 38.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Didalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:¹⁵

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut:¹⁶

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

¹⁵PDF, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian.

¹⁶Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pdf

- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjual yang sukar disembahkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembahkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- g. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.

B. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Di lingkungan Pegawai Negeri dalam rangka menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat suatu ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di mana ketentuan tersebut diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat Peraturan Disiplin yang memuat

pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas.

Adapun yang menjadi dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 No 8, Tambahan Lembaran Negara No 3041).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3201).
- c. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik.
- d. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- e. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 23/SE/1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain beberapa peraturan atau perangkat kebijaksanaan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, masih ada Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, peraturan tersebut adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- c. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut di atas, diharapkan memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Namun dasar hukum ini dirasa masih kurang tanpa didukung oleh sikap dan mental dari para pegawai itu sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan para Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Penjelasan pasal 12 dari UU No. 43 tahun 1999 yaitu bahwa, agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh, yaitu suatu peraturan pembinaan yang berlaku baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil yang ada di Daerah. Dengan demikian peraturan perundnag-undangan yang berlaku di tingkat pusat akan berlaku di tingkat daerah, kecuali ditentukan lain.

Selain itu perlu dilaksanakan usaha penerbitan dan pembinaan Aparatur Negara yang meliputi baik struktur, prosedur kerja, fasilitas dan sarana untuk menunjang Aparatur Negara yang bersih dan berwibawa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

1. Kewajiban Dan Larangan

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib:

- a. Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- g. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

- e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

2. Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan pada sifat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka dapat diartikan bahwa sikap dan tindakan Pegawai Negeri Sipil di dalam dinas harus sesuai dengan sumpah dan jabatan, yaitu untuk memelihara penghargaan dan kepercayaan masyarakat kepada korps pegawai. Dengan melalaikan tugas dan kewajiban berarti mereka harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan kepadanya.

3. Sanksi-Sanksi Dalam Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil

a. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Dalam rangka memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, maka tindakan kepolisian sebagai penyidik terhadap Pegawai Negeri Sipil hendaknya dilakukan dengan tertib dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kaitan ini apabila seorang Pegawai Negeri Sipil diperiksa, ditangkap dan atau ditahan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka melakukan tindak pidana,

maka pejabat yang berwajib tersebut secepat mungkin memberitahukan kepada atasan Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Adapun pengertian pelanggaran disiplin berdasarkan Pasal 1 huruf (a) UU No.43 Tahun 1943 adalah : setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kedinasan.

Kemudian menurut Pasal 1 huruf (c) dari undang-undang tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya dalam Pasal 6 UU No.43 Tahun 1999 disebutkan pula mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin tersebut adalah :

(1) Hukuman Disiplin Ringan

Dalam tingkat hukuman disiplin ringan ini terdapat 3 (tiga) jenis hukuman yang terdiri dari :

- a) Teguran lisan,
- b) Teguran tertulis,
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

(2) Hukuman Disiplin Sedang

Pada tingkat hukuman disiplin sedang ini juga terdapat 3 (tiga) jenis hukuman, yaitu :

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)

tahun,

- b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun,
- c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Hukuman Disiplin Berat

Adapun pada tingkat disiplin berat ini terdapat atau ada 4 (empat) jenis hukuman yaitu :

- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun,
- b. Pembebasan dari jabatan,
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Pejabat yang Mempunyai Wewenang Menghukum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, Pegawai Negeri diangkat oleh Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang baik mengangkat maupun memberhentikan yang bersifat hukuman, menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a – e) Peraturan UU No.43 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- 1) Presiden,
- 2) Menteri dan Jaksa Agung,
- 3) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi atau Tinggi dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- 4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
- 5) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Kemudian yang disebut dengan Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya, kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara dan kepentingan Pengadilan.¹⁷

c. Berlakunya Putusan Hukuman Disiplin

Menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 21/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada angka Romawi VIII disebutkan bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku sejak :

Terhitung mulai tanggal disampaikannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bagi jenis hukuman disiplin ringan.

Terhitung mulai tanggal disampaikannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bagi hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, kecuali :

- a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

¹⁷Siti Soetami, 39.

Terhitung mulai tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, bagi jenis hukuman disiplin pembebasan dari jabatan.

Hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyampaian surat keputusan hukuman disiplin, kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan apabila tidak ada keberatan mengenai jenis hukuman disiplin :

- a. Penundaan kenaikan gaji,
- b. Penurunan gaji,
- c. Penundaan kenaikan pangkat,
- d. Penurunan pangkat,
- e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- f. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Terhitung mulai tanggal keputusan atas keberatan hukuman disiplin itu ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum atau oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, apabila ada keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan mengenai jenis hukuman disiplin :

- a. Penundaan kenaikan gaji,
- b. Penurunan gaji,
- c. Penundaan kenaikan pangkat,
- d. Penurunan pangkat,
- e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,

f. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut, apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin.

C. TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Secara harfiah *thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusannya perkawinan karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Al-Mahally dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan:

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَلَّاقٍ وَنَحْوِهِ

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz *thalaq* dan sejenisnya”.¹⁸

Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan :

عُقْدَةُ حَلِّ النِّكَاحِ

“Melepaskan ikatan perkawinan”

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 125-126; Idem, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007), 198-199.

Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perceraian berasal dari kata dasar cerai yang mempunyai arti pisah, pencar, memutuskan hubungan tidak sebagai suami istri lagi, tidak jauh berbeda dengan makna perceraian yang terdapat dalam kamus hukum yaitu bahwa perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Menurut hukum islam kerap kali kita dengar dengan istilah *Thalaaq* yang berasal dari kata "*Ithlaq*" artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Cerai atau *talaq* diambil dari kata *Ithlaq* yang menurut bahasa ialah melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah syara' talak adalah :

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri"

Al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah* memberi definisi *thalaq* sebagai berikut :

الطَّلَاقُ : إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانِ حَلِّهِ بِأَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

"Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu"¹⁹

Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan. Talak merupakan sesuatu yang disyar'iatkan. Dan yang menjadi dasarnya adalah Al-Qur'an dan al-Hadits serta ijma'.

¹⁹Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN Jakarta , *Ilmu Fiqh* (Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), 226-227.

Dengan demikian, talak dalam Islam adalah cara terakhir yang ditempuh oleh suami istri dengan menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

2. Sebab-Sebab Perceraian

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Perkawinan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggungjawab sebagai suami atau istri. Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, yang bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus ditengah jalan.²⁰

Pada dasarnya Islam mendorong terwujudnya sebuah perkawinan yang bahagia dan kekal serta menghindari terjadinya perceraian (talak). Dan dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat. Terdapat beberapa hal yang dimungkinkan menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu:

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz (kedurhakaan istri terhadap suami), hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 43, yang dalam hal ini Al-Qur'an memberikan opsi terhadap istri-istri yang *nusyuz* terhadap suami sebagai berikut: 1) istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf, 2) pisah ranjang, dengan tujuan agar dalam kesendirian tersebut istri dapat melakukan koreksi diri terhadap

²⁰Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008),135.

kekeliruannya. 3) memberikan hukuman fisik dengan cara memukulnya pada bagian yang tidak membahayakan istri.

b. Nusyuz suami terhadap istri

Nusyuz suami terhadap istri dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 128.

Dan yang dimaksud dengan nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah berupa kelalaian suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, tidak memperlakukan istri dengan cara yang baik, menyakiti istri secara batin, fisik maupun mental. Dan jika terjadi demikian, dalam QS. An-Nisa' 128 dianjurkan untuk melakukan perdamaian, yang dalam hal ini istri diminta untuk lebih sabar dalam menghadapi suaminya agar tidak terjadi perceraian.

c. Terjadinya syiqaq

Syiqaq adalah perkecokan antara suami dan istri. Hal ini bisa disebabkan karena kesulitan ekonomi sehingga keduanya sering bertengkar. Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Penyelesaian syiqaq ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 35.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang saling tuduh menuduh antara keduanya.

Para ulama' klasik juga membahas beberapa sebab yang mengakibatkan putusnya perkawinan dalam kitab-kitab fikih. Menurut Imam Malik yang menjadi penyebab putusnya perkawinan adalah *thalaq*, *khulu'*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, dan *dhihar*. Imam Syafi'i menuliskan sebab-sebab terjadinya

perceraian adalah dikarenakan *thalaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dhihar, dan li'an*.

Didalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:²¹

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- e) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam KHI Pasal 116 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian bahwa:²²

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

²¹PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 juga dijelaskan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Pdf.

²²Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi*, 38.

Adapun beberapa sebab-sebab putusnya perkawinan, diantaranya adalah:

a. Putusnya perkawinan sebab *syiqaq*

Adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri, sehingga antara keduanya terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Karena kedua belah pihak tidak dapat mengatasi persoalan dengan baik, maka keduanya tidak lagi dipertemukan.²³ Allah menyebutkan dalam QS. an-Nisa' (4): 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal“.²⁴

b. Putusnya perkawinan sebab pembatalan

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum dan syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan.

²³Ibnu Qudamah al-Mughniy (Cairo, Mathba'ah al-Qahirah, 1969), VII, 184; Hasan bin Ali Al-Thusiy, *al-Mabsuth fi Fiqih al-Imamiyah* (Teheran, Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388 H), 250.

²⁴QS. An-Nisa' : 35.

c. Putusnya perkawinan sebab *fasakh*

Fasakh adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan yang mungkin disebabkan karena tidak terpenuhinya hak salah satu pasangan setelah terjadinya akad nikah, seperti suami yang tidak memberi nafkah pada istri atau menelantarkannya, atau karena adanya suatu penyakit atau cacat yang ditutup-tutupi sebelumnya namun terungkap setelah akad sehingga pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat perkawinan.

d. Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab VIII pasal 38 disebutkan adanya tiga cara putusnya perkawinan, yaitu : kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia bisa bersifat fisik (yakni kematian yang diketahui jenazahnya sehingga kematian itu benar-benar terbukti secara biologis) atau bersifat yuridis.

3. Dampak Perceraian

a. Dampak perceraian terhadap pasangan suami istri

Masalah utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami istri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial (*social relationship*). Menurut Goode, proses penyesuaian kembali (*readjustment*) terkait dengan perubahan peran kedua pasangan, dimana setelah bercerai seseorang meninggalkan peran sebagai suami istri dan memperoleh peran baru sebagai seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban individu.

Menurut Mel Krantzler, perceraian bagi kebanyakan orang adalah masalah transisi yang dipenuhi kesedihan. Masa transisi ini dirasakan sebagai masa-masa sulit bila dikaitkan dengan asumsi masyarakat bahwa perceraian merupakan sesuatu yang tidak patut. Pada gilirannya, dalam proses penyesuaian kembali seseorang akan merasakan beratnya beban yang harus dihadapi karena perceraian.²⁵

Dengan demikian, ketika seseorang memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, tidak harus perceraian tersebut diartikan sebagai suatu kegagalan yang membawa kesedihan bagi seseorang melainkan sebagai peluang untuk memperoleh pengalaman-pengalaman serta kreatifitas baru guna mengisi kehidupan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dibandingkan masa-masa sebelumnya sehingga dengan kejadian tersebut dapat menjadikan menjadi lebih baik.

b. Dampak perceraian terhadap anak

Dampak dari perceraian terhadap anak banyak sekali, ada anak yang cenderung menjadi positif atau lebih dewasa tapi hal ini sedikit terjadi, karena kebanyakan dari dampak perceraian anak cenderung bersikap negatif, menjadi pemurung, pemaarah, pendiam atau mempunyai dunia sendiri karena enggan untuk memikirkan akibat perkecokan orangtuanya. Akibat dari perceraian, anak bisa mengalami trauma, di mana anak enggan untuk menikah ketika dewasa karena ketakutannya untuk berkomitmen dan pengaruh buruk dari perceraian kedua orang tuanya. Hidup tidak stabil karena

²⁵T.O Ihromi (ed) et, al, *Bunga Rampai Sosiologi keluarga* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 156-157.

harus membagi waktu antara kedua orang tuanya dan kesulitan ekonomi karena pembagian pendapatan kedua orangtuanya.

Kurangnya kasih sayang dari kedua orangtua akan membawa dampak buruk bagi anak, maka selaku orangtua yang mempunyai tanggung jawab terhadap perkembangan jiwa anak, sebaiknya hindari perceraian selama itu masih bisa diselesaikan, jadikan lah perceraian hal yang sangat paling akhir dan sudah tidak ada titik temu dalam penyelesaiannya. Karena bagaimana pun akibat keegoisan orang tua tentu anaklah yang akan menjadi korban.

